

BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.

- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
- 8. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
- 9. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh camat.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 14. Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat tipe C;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6. Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 8. Dinas Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 10. Dinas Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 11. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- 12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- 14. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- 15. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

- e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- f. Badan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - 2. Badan Keuangan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- g. Kecamatan, terdiri atas:
 - 1. Kecamatan Sukadana tipe A;
 - 2. Kecamatan Simpang Hilir tipe A;
 - 3. Kecamatan Teluk Batang tipe A;
 - 4. Kecamatan Seponti tipe A;
 - 5. Kecamatan Pulau Maya tipe A; dan
 - 6. Kecamatan Kepulauan Karimata tipe B.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas atau UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
- (2) UPT Dinas lainnya di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) UPT Dinas lainnya di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (5) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum.

- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Kecamatan tipe B, Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengisian kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Perangkat Daerah beserta bawahannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan pengukuhan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 4 November 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (12)/(2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Penata Tk.I NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali.

Pengelompokan pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Bupati (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sedangkan badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Penetapan tipe Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Selain memperhatikan asas-asas tersebut, pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan penyesuaian kembali susunan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan Sekretariat Daerah tipe B adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah dengan beban kerja yang sedang, yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dan masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian serta masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

- Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRD tipe C adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang kecil, yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- Yang dimaksud dengan Inspektorat Daerah tipe C adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang kecil, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
- Yang dimaksud dengan Dinas Daerah tipe A adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang besar, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian, dan paling banyak 4 (empat) bidang dan masing-masing bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Yang dimaksud dengan Dinas Daerah tipe B adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang sedang, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Yang dimaksud dengan Dinas Daerah tipe C adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang kecil, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Yang dimaksud dengan Badan Daerah tipe A adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang besar, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian, dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- Yang dimaksud dengan Badan Daerah tipe B adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang sedang, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian, dan paling

banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

- Yang dimaksud dengan Kecamatan tipe A adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- Yang dimaksud dengan Kecamatan tipe B adalah perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- Khusus Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "pejabat fungsional dokter atau dokter gigi" adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 129